



DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERINDRA
 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

.Seth Adj: No.6 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah 73111

Palangka Raya, 13 September 2018

: KT/08-037/B/DPD-GERINDRA/2018

: -

: PAW Anggota DPRD Provinsi
 Kalimantan Tengah

Kepada Yth.

KETUA DPRD PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH
 Di -

PALANGKA RAYA

Hormat,

Sehubungan dengan surat yang pernah kami sampaikan dengan nomor surat : **KT/07-
 PD-GERINDRA/2018**, tanggal 25 Juli 2018 tentang usulan Pergantian Antar Waktu
 atas nama Drs. H. Zain Alkim dengan calon pengganti atas nama H.M. Rumsyah Bagan,
 DPRD Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Tengah memohon informasi lebih lanjut
 surat yang sudah kami sampaikan mengingat sesuai dengan aturan :

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD
 dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2014
 dan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2018 : Pasal 360 Ayat (4) "Paling lambat 7 (tujuh)
 hari sejak nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti
 antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyampaikan nama
 anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu
 kepada Menteri Dalam Negeri".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 144 ayat (4)
 Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Provinsi yang
 diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD
 provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri".

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota :

Pasal 110 Ayat (4) "Paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri".

Pasal 110 ayat (6) "Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi berdasarkan pemberitahuan dan Pimpinan DPRD Provinsi".

Ma ini DPD Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Tengah memohon kiranya Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan dan memberitahukan kepada Menteri Dalam Rangka urusan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H.M. Rumayah Bagan, MMA dengan calon pengganti antarwaktu atas nama H.M. Rumayah Bagan, MMA mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas (PP No. 12 tahun 2018 Pasal 110 ayat (6)).

Untuk perhatian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Ketua,

Sekretaris,

IWAN KURNIAWAN, SH., M.Si

ANGGORO D PURNOMO, SE



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 161.62-8220 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- ang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.62-3431 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, Sdr. Drs. Zain Alkim dari Partai Gerakan Indonesia Raya diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KT/08-034/B/DPD-GERINDRA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu, mengusulkan Sdr. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Sdr. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggantikan Sdr. Drs. Zain Alkim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

-2-

- ingatan :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- perhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100/236/II.1/PEM tanggal 17 September 2018 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 a.n. H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 162/1334/DPRD/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Penganu Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2014-2019 H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A;
 3. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

menetapkan :
SATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

H.M. RUMSYAH BAGAN, S.Hut., M.M.A

sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

DUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini diterima. **11 OKTOBER - 22 NOVEMBER**
TIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah/Janji dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **42 Hari, Kenapa?**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

sesuai dengan aslinya,
Jenderal Otonomi Daerah,
Sekretaris Ditjen Otda



Malik, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700316.199101.1.001

ALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;
14. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
15. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
16. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
17. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
18. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya;
19. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; dan